

Judul : Buruh Mengawal RUU Ketenagakerjaan
Tanggal : Selasa, 11 Agustus 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 9

Buruh Mengawal RUU Ketenagakerjaan

Di tengah meletusnya jadwal legislasi, Panja Komisi IX DPR mulai merumuskan norma-norma baru, termasuk usulan jaminan pesangon dan perlindungan pekerja informal.

JAKARTA, KOMPAS — Penyusunan Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan berpacu dengan tenggat yang kian melet hingga Oktober 2026, sesuai putusan Mahkamah Konstitusi. Di tengah meletnya waktu tersebut, Panitia Kerja Komisi IX DPR telah menyepakati sejumlah norma yang akan masuk tahap perumusan serta sinkronisasi pada Agustus 2026.

Di sisi lain, serikat pekerja mulai mengintensifkan langkah lobi hingga menyiapkan aksi unjuk rasa guna memastikan undang-undang baru ini tidak mengulang persoalan dalam pembentukan UU Cipta Kerja.

Perkembangan terkini pembahasan RUU Ketenagakerjaan tersebut disampaikan anggota Panitia Kerja (Panja) Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Edy Wuryanto, Senin (10/8/2026), di Jakarta.

"Setelah proses di Komisi IX selesai, draf akan dibawa ke Badan Legislasi (Baleg) DPR untuk menjalani sinkronisasi menyeluruh. Tahapan berikutnya adalah pengiriman surat kepada Presiden sebelum pembahasan dilakukan bersama pemerintah. Targetnya, pembahasan RUU Ketenagakerjaan dapat selesai pada Oktober 2026 sesuai tenggat yang diberikan Mahkamah Konstitusi (MK)," ujar Edy.

Menurut dia, rapat Panja Ko-

misi IX yang terakhir, yaitu Jumat (7/8), telah menyetujui norma-norma yang harus ada di RUU Ketenagakerjaan. Norma yang dimaksud terdiri dari norma yang diamanatkan oleh MK dalam putusan atas uji materi UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 2/2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU. Ada juga sejumlah norma baru.

Edy menyebutkan, ada dua norma baru yang ia usulkan atas nama fraksi dan disetujui oleh seluruh anggota Panja Komisi IX. Pertama, memberikan hak kepada pekerja miskin di sektor informal untuk memperoleh perlindungan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian melalui skema penerima bantuan iuran. Dalam skema ini, iuran kedua program ditanggung pemerintah.

Kedua, pembentukan program jaminan pesangon melalui BPJS Ketenagakerjaan. Program ini berbeda dengan jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) BPJS Ketenagakerjaan. JKP memberikan manfaat kepada pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Sementara itu, jaminan pesangon diusulkan untuk memastikan hak kompensasi PHK pekerja tetap dibayarkan ketika perusahaan tidak mampu memenuhi kewajibannya.

Selama ini terdapat sejumlah

kasus perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan atau pailit sehingga tidak mampu membayar kompensasi PHK. Padahal, kompensasi PHK mencakup, antara lain, uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja.

Karena pesangon pada dasarnya merupakan kewajiban perusahaan, diusulkan agar perusahaan membayar iuran jaminan pesangon setiap bulan kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk tiap-tiap pekerja. Dengan demikian, sebagian dana untuk memenuhi kewajiban pesangon telah dicadangkan secara bertahap.

Menurut Edy, Panja Komisi IX DPR optimis dapat menuntaskan RUU Ketenagakerjaan pada akhir Oktober 2026, meski mengakui tenggat pembahasan cukup sempit. Menurut anggota Panja Komisi IX, Edy, penyusunan undang-undang baru ini tetap menjadikan UU No 13/2003 sebagai pijakan dasar.

Di sisi lain, kelompok buruh kian aktif mengawal isu ini; sebanyak 18 konfederasi yang tergabung dalam Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia telah beraudiensi dengan pimpinan DPR untuk menyerahkan draf tandingan RUU Ketenagakerjaan serta meresmikan sekretariat bersama guna memperkuat pengawasan aspirasi.

Mengawal

Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita, yang ikut serta dalam Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia, menyampaikan, koalisi pada Senin (10/8) bertemu dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa.

Kemudian, pada Selasa (11/8) koalisi juga akan kembali beraudiensi dengan unsur pimpinan DPR Sufmi Dasco Ahmad. Dia menyebut koalisi belum "mendekat" ke Partai Amanat Nasional, Partai Demokrat, dan Partai Golkar.

"Yang paling kami khawatirkan adalah jangan sampai proses pembahasan RUU Ketenagakerjaan kembali seperti pengalaman UU Cipta Kerja. Pada saat itu, aspirasi dan dokumen yang disampaikan oleh serikat buruh memang diterima. Namun, pada akhirnya substansi yang disahkan justru jauh dari yang diharapkan," ujar Elly.

Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia, lanjut Elly, terus mengawal proses pembahasan sejak awal, bukan hanya pada tahap penyerahan dokumen. Koalisi ingin memastikan bahwa pokok-pokok pikiran dan aspirasi buruh benar-benar masuk dalam substansi RUU, dibahas secara terbuka, dan tidak hilang dalam proses legislasi.

Belajar dari pengalaman UU

Cipta Kerja, substansi yang disahkan tidak menjawab persoalan ketenagakerjaan.

Ketua Umum Serikat Pekerja Nasional (SPN) Iwan Kusman mengkhawatirkan, makin sempitnya tenggat pembuatan RUU Ketenagakerjaan baru sesuai dengan amanat MK yang tersisa tiga bulan.

Koalisi Serikat Pekerja bersama Partai Buruh pun mendesak pemerintah dan DPR segera mempertemukan semua pemangku kepentingan, termasuk organisasi pengusaha dan serikat pekerja nonkoalisi, dalam forum substantif.

Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi mengatakan, pihaknya bersama serikat pekerja independen berencana menggelar unjuk rasa di DPR dan Istana Negara pada akhir Agustus atau September 2026. Aksi ini bertujuan mengawal lima aspirasi utama dalam penyusunan RUU Ketenagakerjaan baru.

Tuntutan tersebut mencakup penerapan upah minimum sektoral nasional, pembentukan Badan Pengawas Ketenagakerjaan Nasional di bawah Presiden, penghapusan sistem alih daya dengan pembatasan kerja kontrak, penataan pemagangan sebagai bagian dari kurikulum pendidikan, serta pengawasan hubungan kerja bagi pekerja platform digital. (MED)